**Prosedur Penilaian Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perkuliahan**

Prosedur penilaian Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perkuliahan (PPMP) merupakan langkah yang harus dilakukan oleh penilai dalam menilai PPMP. Penilaian dilakukan berdasarkan baku mutu PPMP meliputi: jumlah, mutu, dan administrasi kegiatan.

Setiap kegiatan dinilai dan diberi skor 0,1,2,3, dan 4 dengan rincian sebagai berikut:

* skor 4 jika masuk katagori a
* skor 3 jika masuk katagori b
* skor 2 jika masuk katagori c
* skor 1 jika masuk katagori d
* skor 0 jika masuk katagori e.

Kriteria masing-masing katagori tersebut di atas untuk masing-masing kegiatan tertera pada kuesioner. Setiap kegiatan diberi bobot tertentu dan jumlah bobot untuk semua kegiatan sebesar 1.000. Nilai suatu kegiatan merupakan hasil perkalian antara skore dan bobot. Contoh perhitungan: apabila bobot kegiatan ”X” = 100 maka nilai kegiatannya sebesar:

 - 4/4 x 100 = 100 jika skorenya 4 (katagori a)

 - 3/4 x 100 = 75 jika skorenya 3 (katagori b)

 - 2/4 x 100 = 50 jika skorenya 2 (katagori c)

 - 1/4 x 100 = 25 jika skorenya 1 (katagori d)

 - 0/4 x 100 = 0 jika skorenya 0 (katagori e)

I. **Prosedur Penilaian** **Perencanaan Penjaminan Mutu Perkuliahan**

Prosedur penilaian perencanaan penjaminan mutu perkuliahan yang dilakukan oleh TJMJ sebelum semester berlangsung adalah:

1. unsur mata kuliah (GBPP, SAP, dan Kontrak Perkuliahan) sesuai standar isi artinya

 penyusunan unsur mata kuliah tersebut dibuat oleh Gugus Pelaksana Penjaminan Mutu

 Perkuliahan (GPPMP) yang mengacu pada Buku Pekerti 1.09 tentang ”Garis-garis Besar

 Program Pengajaran dan Satuan Acara Pengajaran (GBPP dan SAP)” dan Buku AA 2.05

 tentang ”Kontrak Pembelajaran” serta Pedoman Penulisan GBPP, SAP, dan Bahan Ajar

 (UPT Pelayanan Pendidikan Unila, 2005);

 2. sudah jelas

3. buku ajar sesuai standar isi artinya bahan-bahan atau materi perkuliahan yang disusun

 secara sistematis, digunakan dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan, dan pe-

 nyusunannya mengacu pada Pedoman Penulisan GBPP, SAP, dan Bahan Ajar (UPT

 Pelayanan Pendidikan Unila, 2005);

 4. sampai dengan butir 6 sudah jelas;

II. **Prosedur Penilaian** **Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perkuliahan**

Prosedur penilaian Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perkuliahan oleh TJMJ selama semester berlangsung adalah:

 1. sampai dengan butir 8 sudah jelas.

III. **Prosedur Penilaian Pengendalian Pelaksanaan Penjaminan Mutu** **Perkuliahan**

Prosedur penilaian Pengendalian Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perkuliahan oleh TJMJ setelah semester berakhir adalah:

1. koordinasi artinya pertemuan semua anggota tim pengajar (GPPMP) untuk membahas persiapan perkuliahan serta pada saat dan akhir periode perkuliahan;
2. memeriksa pelaksanaan penilaian sendiri (secara internal) oleh GPPMP selama proses

 pembelajaran dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa (20 orang atau 100%)

 dengan melihat bukti hasil kuesioner dan perhitungan nilai rataan;

IV. **Prosedur Penilaian** **Penyempurnaan Penjaminan Mutu** **Perkuliahan**

Prosedur penilaian Penyempurnaan Penjaminan Mutu Perkuliahan oleh TJMJ setelah semester berakhir adalah:

1. laporan pelaksanaan perkuliahan sesuai standar isi artinya laporan yang isinya minimal terdiri dari pendahuluan, tujuan, hasil kegiatan, analisis data, kendala/permasalahan yang dihadapi, dan rencana penyempurnaan untuk semester mendatang;
2. sudah jelas.